



PUTUSAN
Nomor 1062 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK., cq PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR BESAR (DIVISI OPERASIONAL) cq PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK., KANTOR CABANG LEGIAN, diwakili oleh A. A. Agustiya Novitayanti, selaku Pemimpin Wilayah 08 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Legian Nomor 359, Legian, Kuta, Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmad Irwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 15, Suite D, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

AGUS WANDIRA, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono LK.III, Desa/Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Komang Mahardika Yana, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hos Cokro Aminoto, Gang Bambu Nomor 4 (80116), Denpasar, Bali, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1062 PK/Pdt/2023



Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam pelayanan jasa perbankan;
5. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian:

Kerugian materiil:

- a. Kerugian seluruh dari hilangnya uang dari rekening Penggugat sebesar Rp76.082.526,00 (tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
- b. Kerugian mengikuti dan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut yang jika dinominalkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah rupiah);

Kerugian immateriil:

Pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat serta keluarga dan juga karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan pikiran tidak dapat berpikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1062 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Total kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp676.082.526,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;

7. Menentukan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang menangani perkara in berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat salah mencantumkan nominal kerugian (*error in objecto*);
2. Gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Dps., tanggal 25 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam pelayanan jasa perbankan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa uang

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1062 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp75.582.526,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang hilang dari rekening Penggugat;

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 161/PDT/2021/PT DPS., tanggal 1 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2021, Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Dps., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding telah ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 4761 K/Pdt/2022., tanggal 30 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cq PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Besar (Divisi Operasional) cq PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Legian tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/PDT/2021/PT DPS., tanggal 1 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Dps,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2021, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam pelayanan jasa perbankan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa uang sebesar Rp75.582.526,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang hilang dari rekening Penggugat;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4761 K/Pdt/2022., tanggal 30 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Akta.Pdt.PK/2023/PN Dps., yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1062 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Juni 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4761 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/PDT/2021/PT DPS., tanggal 1 November 2021;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali dan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima seluruh dalil-dalil dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Mengabulkan semua dalil-dalil dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
3. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1062 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 25 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Juni 2023 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Juli 2023 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, ternyata dalam putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah nasabah yang beriktikad baik dengan telah terbuktinya upaya Penggugat untuk melaporkan mengenai tertelannya kartu ATM miliknya kepada Tergugat melalui *call centre* BNI di Nomor 1500046 walaupun faktanya panggilan itu tidak direspon oleh BNI, upaya Termohon Peninjauan Kembali untuk melaporkan kehilangan kartu ATM miliknya secara langsung untuk membuat pengaduan kepada Pemohon Peninjauan Kembali maupun secara tidak langsung melalui *call centre* BNI di Nomor 1500046, oleh karenanya Penggugat berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai nasabah;

Bahwa telah terbukti Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku nasabah Tergugat yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp75.582.526,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1062 PK/Pdt/2023



permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK., *cq* PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR BESAR (DIVISI OPERASIONAL) *cq* PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK., KANTOR CABANG LEGIAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK., *cq* PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR BESAR (DIVISI OPERASIONAL) *cq* PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK., KANTOR CABANG LEGIAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1062 PK/Pdt/2023